



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
HK.01.07/MENKES/1562/2024
TENTANG
PROGRAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG KESEHATAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, setiap unit organisasi eselon I harus menyusun program peraturan perundang-undangan bidang kesehatan untuk 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi perencanaan dari masing-masing unit organisasi eselon I, perlu menetapkan program peraturan perundang-undangan bidang kesehatan melalui suatu Keputusan Menteri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PROGRAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEHATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan 22 (dua puluh dua) rancangan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan sebagai Program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Penyelesaian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang masuk dalam daftar Program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Tahun 2024, untuk:
1. Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Kepala Biro Hukum melaporkan perkembangan realisasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Tahun 2024 kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1562/2024
TENTANG
PROGRAM PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN BIDANG KESEHATAN TAHUN 2024

PROGRAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG KESEHATAN TAHUN 2024

A. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	1. Upaya kesehatan, termasuk standar pelayanan, pelayanan kesehatan primer dan penyelenggaraan	Sekretariat Jenderal	Melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (5), Pasal 33 ayat (5), Pasal 36, Pasal 40 ayat (6), Pasal 43 ayat (2), Pasal 49,

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 2. Pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan. 3. Fasilitas pelayanan kesehatan. 4. Kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan. 5. Sistem informasi kesehatan. 6. Penyelenggaraan teknologi kesehatan. 7. Kejadian luar biasa dan wabah. 8. Pendanaan kesehatan. 9. Partisipasi masyarakat.		Pasal 50 ayat (6), Pasal 51 ayat (5), Pasal 52 ayat (5), Pasal 53 ayat (6), Pasal 59, Pasal 62, Pasal 69, Pasal 73, Pasal 85, Pasal 92, Pasal 95, Pasal 96 ayat (6), Pasal 97 ayat (6), Pasal 101, Pasal 107, Pasal 108 ayat (4), Pasal 113, Pasal 122, Pasal 126 ayat (2), Pasal 134, Pasal 136, Pasal 137 ayat (3), Pasal 144, Pasal 145 ayat (4), Pasal 152 ayat (1), Pasal 152 ayat (2), Pasal 159, Pasal 164, Pasal 171, Pasal 172 ayat (5), Pasal 175 ayat (2), Pasal 177 ayat (3), Pasal 178 ayat (6), Pasal 179 ayat (2), Pasal 183,

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		10. Pembinaan dan pengawasan.		Pasal 187 ayat (11), Pasal 196, Pasal 200 ayat (2), Pasal 206, Pasal 226, Pasal 230, Pasal 231 ayat (6), Pasal 233 ayat (2), Pasal 234 ayat (4), Pasal 235 ayat (4), Pasal 236 ayat (2), Pasal 237 ayat (4), Pasal 239, Pasal 240 ayat (2), Pasal 245, Pasal 247, Pasal 257, Pasal 258 ayat (5), Pasal 262, Pasal 266, Pasal 267 ayat (4), Pasal 271, Pasal 272 ayat (5), Pasal 278, Pasal 283 ayat (6), Pasal 285, Pasal 289, Pasal 290 ayat (4), Pasal 299, Pasal 301 ayat (3), Pasal 304 ayat (5), Pasal 309, Pasal 313 ayat

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
				(2), Pasal 314 ayat (7), Pasal 320 ayat (8), Pasal 321 ayat (3), Pasal 324 ayat (4), Pasal 330, Pasal 333, Pasal 337 ayat (3), Pasal 342 ayat (3), Pasal 344, Pasal 349 ayat (12), Pasal 353 ayat (4), Pasal 355, Pasal 360 ayat (9), Pasal 365, Pasal 367, Pasal 368 ayat (3), Pasal 380, Pasal 381 ayat (4), Pasal 388 ayat (3), Pasal 395 ayat (4), Pasal 397 ayat (2), Pasal 398 ayat (2), Pasal 402 ayat (5), Pasal 408, Pasal 417 ayat (4), Pasal 423 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

B. RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Bidang Kesehatan	1. Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan jangka menengah (5 tahunan) yang bersifat adaptif terhadap transformasi kebijakan dan berbasis kinerja yang disusun berdasarkan kebutuhan pembangunan kesehatan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana	Sekretariat Jenderal	Melaksanakan ketentuan Pasal 409 ayat (3), Pasal 409 ayat (4), Pasal 1135 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 2. RIBK digunakan sebagai acuan bagi Kementerian Kesehatan, K/L yang terkait, provinsi, kabupaten/kota dan swasta dalam menyusun perencanaan anggaran yang berbasis kinerja dan mendukung pencapaian target sektor kesehatan. 3. RIBK berperan strategis untuk menggantikan kebijakan mandatory spending, yaitu minimal 5% dari APBN dan 10% dari APBD di luar belanja		

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		gaji dialokasikan untuk kesehatan yang telah dihapuskan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.		
2.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Anggota Konsil Kedokteran Indonesia	1. Mekanisme pemeberian dan besaran Hak Keuangan. 2. Bentuk Fasilitas yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Konsil Kesehatan Indonesia.	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	Melaksanakan ketentuan Pasal 720 ayat (3) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
3.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pendidik Klinik	1. Kedudukan, Jenis dan Status Tenaga Pendidik Klinis. 2. Tugas. 3. Pengadaan.	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	Melaksanakan ketentuan: 1. Pasal 222 UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Pasal 608 ayat (2) Rancangan Peraturan

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		4. Pengangkatan. 5. Jenjang Jabatan dan Kepangkatan. 6. Pembinaan dan Pengembangan Karier Pendidik Klinis menjadi Profesor. 7. Pemberhentian. 8. Gaji dan Tunjangan.		Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
4.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelindungan Keamanan dan Keselamatan Tenaga Medis Tenaga Kesehatan yang bertugas di Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan, Rawan Konflik, Daerah Bermasalah Kesehatan	1. Penyelenggaraan Perlindungan Keamananan dan Keselamatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang bertugas di DTPK, Rawan Konflik, dan DBK. 2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	Melaksanakan ketentuan Pasal 729 ayat (2) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		kebijakan kesehatan antar kementerian/ lembaga untuk penguatan sistem perlindungan keamanan dan keselamatan.		
5.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Kesehatan	1. Penyelenggaraan pengelolaan upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa secara berjenjang dalam suatu sistem kesehatan nasional. 2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesehatan	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		antar kementerian/ lembaga untuk penguatan sistem kesehatan nasional.		

C. RANCANGAN PERATURAN MENTERI

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kesehatan	1. Pengelolaan JDIH. 2. Dokumen hukum yang dikelola oleh JDIH. 3. Organisasi Pengelola JDIH. 4. Pusat JDIH. 5. Anggota JDIH. 6. Tugas Pusat dan Anggota JDIH. 7. Monitoring dan Evaluasi. 8. Pendanaan JDIH.	Sekretariat Jenderal	Melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
2.	Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan	1. Jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas. 2. Pembuatan naskah dinas. 3. Pengamanan naskah dinas. 4. Pejabat penandatanganan naskah dinas.	Sekretariat Jenderal	Melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas.

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		5. Pengendalian naskah dinas.		
3.	Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan	1. Upaya kesehatan siklus hidup merupakan bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dalam setiap fase kehidupan. 2. Upaya kesehatan dalam bentuk pelayanan	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 130, Pasal 172 ayat (6), Pasal 176 ayat (3), Pasal 177, Pasal 220, Pasal 241 ayat (2) huruf a, Pasal 291 ayat (3), Pasal 293 ayat (12), Pasal 298 ayat (2), Pasal 303, Pasal 324, Pasal 331 ayat (3), Pasal 359, Pasal 378, Pasal 383 ayat (3), Pasal 394, Pasal 401, Pasal 419 ayat (1), Pasal 478, Pasal 525, Pasal 557 ayat (5), Pasal 561 ayat (5), Pasal 562 ayat (3), Pasal 564, Pasal 744 ayat (9), Pasal 787 Rancangan

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		diselenggarakan melalui pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan. 3. Pengaturan jenis-jenis upaya kesehatan. 4. Dukungan sumber daya kesehatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan.		Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
4.	Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Primer	1. Pelayanan kesehatan primer merupakan segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat dan	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	Melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat (6), Pasal 483 ayat (2), Pasal 484 ayat (6), Pasal 489 ayat (4), Pasal 525, Pasal 537, Pasal 542 ayat (4), Pasal 548, dan Pasal 807 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		merupakan kontak pertama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan untuk memelihara dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. 2. Pelayanan kesehatan primer dilaksanakan secara terintegrasi yang dikoordinasikan oleh Puskesmas untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada di		Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan Kesehatan baik perorangan maupun masyarakat, perbaikan determinan Kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan, dan penguatan Kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat.		
5.	Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pusat Kesehatan Masyarakat	1. Tugas dan Fungsi Puskesmas 2. Penyelenggaraan 3. Organisasi dan Tata Hubungan Kerja 4. Kategori Puskesmas 5. Perizinan dan registrasi	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	Melaksanakan ketentuan: 1. Pasal 180, Pasal 181, Pasal 182, dan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; dan 2. Pasal 807 Rancangan

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		6. Sistem Informasi Kesehatan 7. Pembinaan dan Pengawasan		Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
6.	Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penanggulangan Penyakit	1. Penanggulangan Penyakit Menular. 2. Penanggulangan Penyakit Tidak Menular. 3. Upaya Kesehatan Penglihatan dan Pendengaran. 4. Penyelenggaraan Imunisasi. 5. Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan. 6. Penyelenggaraan Kesehatan Matra.	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Melaksanakan ketentuan: 1. Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; dan 2. Pasal 188 ayat (6), Pasal 189, Pasal 196 ayat (5), Pasal 204, Pasal 210, Pasal 248 ayat (6), Pasal 250 ayat (7), dan Pasal 265 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		7. Koordinasi, Jejaring, dan Kemitraan. 8. Pencatatan dan Pelaporan. 9. Pembinaan dan Pengawasan.		Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
7.	Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kejadian Luar Biasa, Wabah, dan Krisis Kesehatan	1. Pelaksanaan Kegiatan Kewaspadaan KLB. 2. Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan KLB. 3. Pelaksanaan Kegiatan Pasca-KLB. 4. Pelaksanaan Kegiatan Kewaspadaan Wabah. 5. Pengajuan, Penerbitan, dan Pembatalan Penerbitan Dokumen Karantina Kesehatan. 6. Tata Cara Pengelolaan	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Melaksanakan ketentuan Pasal 271 ayat (3), Pasal 278, Pasal 638, Pasal 1041, Pasal 1047, Pasal 1049 ayat (7), Pasal 1069, Pasal 1075, Pasal 1083, Pasal 1093, Pasal 1112 ayat (7), Pasal 1115, dan Pasal 1121 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		dan Batas Aman Bahan yang Mengandung Penyebab dan/atau Agen Biologi Penyebab Penyakit dan Masalah Kesehatan yang Berpotensi Menimbulkan KLB/Wabah. 7. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Pengajuan Keberatan Atas Sanksi Administratif. 8. Kriteria dan Penanggulangan Krisis Kesehatan. 9. Manajemen Penanggulangan Krisis Kesehatan.		Kesehatan.

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		10. Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan. 11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Aman Bencana. 12. Pendayagunaan Tenaga Cadangan Kesehatan. 13. Sumber Daya Kesehatan. 14. Pencatatan dan Pelaporan. 15. Pembinaan dan Pengawasan.		
8.	Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Produk Tembakau dan Rokok Elektronik	1. Standardisasi Kemasan. 2. Peringatan Kesehatan. 3. Informasi Kesehatan. 4. Informasi Menyesatkan. 5. Pelaporan. 6. Pengawasan.	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Melaksanakan ketentuan Pasal 437 ayat (5) dan ayat (6) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		7. Ketentuan Peralihan.		Tahun 2023 tentang Kesehatan.
9.	Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1. Fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Standar pelayanan. 3. Rekam medis. 4. Persetujuan tindakan. 5. Peningkatan mutu. 6. Pengembangan pelayanan kesehatan. 7. Kompetensi manajerial dan kompetensi teknis pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. 8. Kegawatdaruratan. 9. Pencatatan dan pelaporan. 10. Pembinaan dan pengawasan.	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Melaksanakan ketentuan Pasal 158, Pasal 176 ayat (3), Pasal 365, Pasal 415 ayat (4), Pasal 417 ayat (4), Pasal 669, Pasal 744, Pasal 766 ayat (4), Pasal 775, Pasal 765 ayat (4), Pasal 769 ayat (2), Pasal 787, Pasal 791 ayat (2), Pasal 823, Pasal 830, Pasal 832, Pasal 850 ayat (5), Pasal 861 ayat (2), Pasal 862, Pasal 876, Pasal 882, Pasal 892, Pasal 897 ayat (3), Pasal 895 ayat (6), Pasal 897 ayat (3), Pasal 900 ayat (2), Pasal 904 ayat (2), Pasal 915, Pasal 924

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
				ayat (5), Pasal 937 ayat (3), Pasal 943 ayat (5), Pasal 990, Pasal 1011, Pasal 1016, Pasal 1019 ayat (3), Pasal 1020 ayat (2), Pasal 1022 ayat (5), Pasal 1024 ayat (4), Pasal 1026 ayat (5), Pasal 1031, Pasal 1033 ayat (6), Pasal 1139, Pasal 1140 ayat (4), Pasal 1141 ayat (2) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
10.	Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan	1. Pelayanan Kesehatan Perseorangan. 2. Penyelenggaraan Sistem	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (7) Undang- Undang Nomor 17 Tahun

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan. 3. Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 4. Pendanaan. 5. Pembinaan dan Pengawasan.		2023 tentang Kesehatan.
11.	Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan	1. Standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan. 2. Standar produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan (PB UMKU).	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Melaksanakan ketentuan: 6. Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan 7. Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
				tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan.
12.	Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengamanan dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan	1. Sampling dan pengujian alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. 2. Vigilans. 3. Penarikan alat kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. 4. Pemusnahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. 5. Fasilitas pengelolaan	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Melaksanakan ketentuan Pasal 407 ayat (7), Pasal 410 ayat (2), Pasal 411 ayat (2), Pasal 412 ayat (5), Pasal 416 ayat (4), Pasal 417 ayat (4), Pasal 419 ayat (1), Pasal 425 ayat (1), Pasal 921 ayat (4), Pasal 924 ayat (5), Pasal 928 ayat (4), Pasal 937 ayat (3), Pasal 943 ayat (5) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		kefarmasian. 6. Penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan. 7. Upaya pemastian mutu dan keamanan Alat Kesehatan. 8. Cara pembuatan yang baik untuk Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. 9. Cara distribusi yang baik untuk Alat Kesehatan. 10. Peredaran Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan dengan memanfaatkan sistem elektronik.		Kesehatan.

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		11. Penandaan, promosi, dan iklan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. 12. Pengelolaan Perbekalan Kesehatan. 13. Penggolongan Obat. 14. Resep. 15. Penggolongan Obat Bahan Alam. 16. Penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dalam negeri. 17. koordinasi dalam pelaksanaan standar, sistem, dan tata kelola Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan		

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		lainnya pada kondisi darurat, bencana, KLB, atau Wabah.		
13.	Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Perencanaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan 2. Penyelenggaraan pendidikan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. 3. Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. 4. Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. 5. Perlindungan Hukum Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. 6. Penghitungan Gaji/Upah, Imbalan	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	Melaksanakan ketentuan Pasal 574, Pasal 586, Pasal 604, Pasal 625, Pasal 626 ayat (5), Pasal 628 ayat (6), Pasal 631, Pasal 648, Pasal 657, Pasal 668, Pasal 760, Pasal 587 ayat (3), Pasal 593 ayat (3), Pasal 610 ayat (8), Pasal 616, Pasal 676, Pasal 680, Pasal 687, Pasal 693, Pasal 703, Pasal 718, Pasal 719, Pasal 746, Pasal 760, Pasal 723 ayat (5), Pasal 727, Pasal 732 ayat (3) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		Jasa, Tunjangan Kinerja Dan Penghargaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. 7. Pembinaan Dan Pengawasan. 8. Pendanaan.		Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
14.	Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama	1. Mekanisme Penyelenggaraan Program Pendidikan Spesialis/Sub spesialis di RSPPU. 2. Kurikulum dan Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Spesialis/Subspesialis Di RSPPU. 3. Sumber Daya Manusia. 4. Unit Fungsional	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	Melaksanakan ketentuan Pasal 589 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		Pengelola Program Studi Spesialis/Subspesialis di RSPPU (UFPPS). 5. Keselamatan Pasien dan Kesejahteraan Peserta Didik. 6. Monitoring dan Evaluasi. 7. Pelaporan. 8. Pembinaan dan Pengawasan.		
15.	Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Konsil, Kolegium, dan Majelis	1. Konsil Kesehatan Indonesia (Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan Wewenang, Seleksi). 2. Kolegium Kesehatan Indonesia (Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan Wewenang, Seleksi). 3. Majelis Disiplin Profesi	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	Melaksanakan ketentuan Pasal 703, Pasal 711, Pasal 713 ayat (1) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		(Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan Wewenang, Seleksi).		
16.	Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil, Kolegium, dan Majelis	1. Kedudukan. 2. Susunan Organisasi. 3. Tugas dan Fungsi. 4. Tata Kerja.	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	Melaksanakan ketentuan Pasal 719 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003